



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0353/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Sumenep, 15 Oktober 1994, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Pancing timur Gg. Pohon cinta No.18, Br/Lingkungan Kajeng, Kelurahan/desa pakraman Kapaon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Sumenep, 08 Juli 1990, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nusa kambangan, Br/Lingkungan Pengiasan, Kelurahan/desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 26 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2019 dalam register Nomor 0353/Pdt.G/2019/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 08 April 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/27/IV/2010, tertanggal 08 April 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Sumenep dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki Tempat tanggal lahir di Sumenep, 19 Februari 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bias menafkahi Penggugat;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan yakni pada akhir Bulan September 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan pergi ke rumah orang tuanya namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
5. Bahwa dari Penggugat dan orang tua Tergugat telah bermusyawarah serta Penggugat sudah menasehati Tergugat namun Tergugat tetap tidak juga mengubah sikapnya;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 0353/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 7 Agustus 2019 dan 15 Agustus 2019. Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Surat Tanda Lapor Diri atas nama Penggugat tanggal 1, 20 Juli 2019 nomor : 1291/IV/BRK/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Banjar Kajeng Desa Pakraman Kapaon, selanjutnya alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/27/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kab. Sumenep Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 2010, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

- I. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Banjar Bumi, Desa Kuta, Kec. Kuta Kabupaten Badung, Propinsi Bali yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah mempunyai anak satu orang bernama Alvin Khatibul Umam;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan telah pisah sejak tahun 2011 di Sumenep dan kemudian Penggugat pindah ke Denpasar tahun 2016 karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 8 tahun lamanya hinga sekarang ;
 - Bahwa Saksi sebagai keluarga telah berusaha melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta. tempat kediaman di Tepisiring Tuban, Banjar Abianbase, Desa Tuban, Kec. Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah mempunyai anak satu orang bernama Alvin Khatibul Umam;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan telah pisah sejak tahun 2011 di Sumenep dan kemudian Penggugat pindah ke Denpasar tahun 2016 karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih dari 5 tahun lamanya hingga sekarang ;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga telah berusaha melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, dan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P2, berupa buku kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep .;

Menimbang bahwa gugatan tentang perceraian dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah 8 (delapan) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Margawi bin Mansuri dan Sahlan bin Marhawan, yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah selama menikah telah dikaruniai satu orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, Keterangan Para saksi mana ada relevansinya dengan perkara ini bahwasanya rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan cekcok yang disebabkan Tergugat tidak sanggup memberi nafkah karena malas bekerja dan jarang pulang, sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
2. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, sering bertengkar, sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat berarti Tergugat sudah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang disebabkan sikap dan tindakan Tergugat tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر. والنبؤ أي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai pendapat Majelis untuk bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal, 20 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami AH. SHALEH, SH. M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. AF. MAFTUKHIN, MH., dan HIRMAWAN SUSILO, S .H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. LELY SAHARA, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AH. SHALEH, SH. M.HES.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Dra. AF.MAFTUKHIN .MH.

HIRMAWAN SUSILO, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

HJ. LELY SAHARA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 395.000,00
3. Biaya proses : Rp 50.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)